



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0905230075991**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan PAUD TK SWASTA NASRANI                                                                                 |
| 2. Alamat Kantor                                         | : ONOZALUKHU, Desa/Kelurahan Sitoluewali, Kec. Moro"o, Kab. Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 22862 |
| No. Telepon                                              | : 082282262220                                                                                                   |
| Email                                                    | : yayasancayahayatikasih@gmail.com                                                                               |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                           |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                 |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                    |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 Mei 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Penzinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0905230075991**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBL	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	PAUD TK SWASTA NASRANI Onozalukhu, Desa/Kelurahan Sitoluewali, Kec. Moro"o, Kab. Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 22862	Tinggi	NIB Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Baku  
Sertifikasi  
Elektronik



**PEMERINTAHAN KABUPATEN NIAS BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA**

Nomor : 500.16/ 51 /VI/IOPSPAUD/PM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/1127/Disdik Tanggal 05 Mei 2023, Perihal Pertimbangan Teknis.

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama Perusahaan	: <b>PAUD TK SWASTA NASRANI</b>
Alamat Perusahaan	: Desa Sitoluewali. Moro'o, Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	: 0905230075991
Nama Penanggung Jawab	: ZESIRIATI DAELI (KEPALA SEKOLAH)
Alamat Penanggung Jawab	: Desa Sitoluewali. Moro'o, Nias Barat
NPWP Sekolah	: 40.803.138.3-126.000
KBLI	: 85132-PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan Ketentuan :

Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi  
Pada Tanggal 13 Juni 2023

a.n Bupati Nias Barat  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Nias Barat



**SALOME WARUWU, S.IP., MM**  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP.19740601 199303 2 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab.Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat



## PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Lahomi

E-mail : [disdiknisbar@gmail.com](mailto:disdiknisbar@gmail.com) No. Wa : 081260661626 KodePos 22863

Onolimbu 05 mei 2023

Nomor : 421.1/1127/Disdik  
Lampiran : -  
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan dan Terpadu  
Satu Pintu Kab. Nias Barat  
di  
Lahomi

Sehubungan dengan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 500.16/537/DPM-PTSP tanggal 04 Mei 2023 tentang Rekomendasi untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK).

Sesuai hasil monitoring Dinas Pendidikan di lokasi Satuan Pendidikan, telah memenuhi syarat pertimbangan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 25 Tahun 2018, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat memberikan **Rekomendasi** kepada:

Satuan Pendidikan	: PAUD TK SWASTA NASRANI
Penanggungjawab	: ZESIRIATI DAELI
Alamat	: Desa Sitoloewali Kecamatan Moro'o Kab. Nias Barat

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Barat,

**HADRIANUS HIA, S.Pd., MM**  
PEMBINA Tk I

NIP.198003212005021001